

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON

Ridwan¹, Budiman Rusli², A.Djadja Saefullah³, Heru Nurasa⁴

¹Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung

^{2 3 4}Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran Bandung

**Email : ridwannov1967@gmail.com; budiman9560@gmail.com;
heru.nurasa@unpad.ac.id**

ABSTRAK

Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan permukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapakan dari dana pusat yaitu APBN.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan kawasan permukiman kumuh.

ABSTRACT

Problems with slums are common in big cities in Indonesia. The limited space and the high demand will cause high land prices for houses that have to be purchased by urban communities. The problem of poverty is one of the causes of the urban poor living in an irregular manner that causes the expansion of slums in a city. This research is focused on the policy of handling slum areas in the city of Cilegon. This study aims to find out and analyze the implementation of policies on handling slum areas in the city of Cilegon. Research Methods using qualitative methods, methods of data collection through observation, in-depth interviews and documentation. Informants of the related research service, community slum areas

and implementing activities. The results found that the available resources in the alleviation of slums in Serang City still need to be improved. From the regional budget resources for the allocation of the arrangement of slums is still considered minimal, so the budget is still dominant to expect from the central fund, namely the State Budget.

Keywords: Implementation, slum area policy

PENDAHULUAN

Fenomena lonjakan jumlah penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi pada pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak sebagai hunian yang aman dan nyaman untuk ditempati bagi kehidupan manusia. Berdasarkan tempat bermukimnya, secara geografis masyarakat Indonesia penduduknya terbagi ke dalam dua, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penduduk masyarakat yang tinggal di perkotaan kondisinya terus mengalami peningkatan, salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi. Kondisi ini membuat kepadatan permukiman semakin padat dan banyak menimbulkan titik-titik kumuh karena terbatasnya pelayanan dasar.

Kondisi permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Kurangnya penataan kebutuhan ruang yang terus meningkat, khususnya ruang untuk perumahan dan permukiman menyebabkan kondisi tersebut terus meningkat. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemiskinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota.

Selain itu, ketersediaan lahan dan harga yang tinggi mengakibatkan tumbuhnya perumahan kumuh di perkotaan. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin kota menjadi kesulitan untuk memiliki rumah. Akibatnya, mereka

mendirikan permukiman di tempat-tempat yang melanggar aturan, seperti di bantaran sungai, pinggir rel kereta api, dan tempat-tempat lain yang dilarang. Kondisi tersebut menjadi tidak terbendung dan menjadi pemandangan kesemerautan, sehingga menyebabkan kawasan kota menjadi kumuh.

Implementasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Cilegon belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini peneliti belum melihat kebijakan yang dipandang ideal karena belum jelas arah pengaturan permukiman dan perumahan di kota tersebut. Namun, baru merujuk pada Perda terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Pemerintah daerah belum membuat regulasi terkait pengaturan perumahan dan permukiman.

KAJIAN KONSEP

Konsep selanjutnya dari Marilee S. Grindle (1980). Pendekatannya dikenal dengan nama *implementation as A political and administrative process*. Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model

implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses membuat keputusan yang dilakukan oleh banyak aktor, dimana hasil akhirnya ditentukan oleh baik bahan program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administrasi. Proses politik dapat dilihat melalui proses membuat keputusan yang melibatkan banyak aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada peringkat program tertentu.

Menurut pendapat Smith (1973:205) di atas menyatakan bahwa, ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. (1) *Idealized policy*, pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong target group untuk melaksanakannya. (2) *Target group*, yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi sebagaimana yang diharapkan perumus kebijakan. (3) *Implementing*

organization, badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. (4)

Environmental factors, unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Model pendekatan *bottom-up* yang dikemukakan Smith di atas, memberikan skor tinggi pada realisme dan kemampuan pelaksanaan. Model tersebut memandang bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan secara linier atau mekanistik, tetapi membuka peluang terjadinya transaksi melalui proses negosiasi, atau *bargaining* untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan yang berdimensi target group walaupun kemampuan badan atau unit pelaksana masih diragukan kesiapannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi kebijakan dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon Provinsi Banten. Metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada deskriptif studi kasus menjadi pilihan yang dirasa cocok untuk mengakomodasi keperluan tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian di lapangan, yaitu dalam kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon Provinsi

Banten. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari buku, dokumen, bahan tertulis atau kepustakaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara. Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (petunjuk umum wawancara) dan percakapan tersebut direkam dengan menggunakan *tape recorder*. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi yang relevan dengan Implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon Provinsi Banten, yaitu foto kawasan pemukiman kumuh dan penanganannya, data-data yang didokumentasikan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah implementasi kebijakan tersebut.

Informan ditentukan secara *purposive*, dimana peneliti

menentukan sesuai kriteria informan yang dianggap banyak memiliki informasi sesuai posisi yang didudukinya, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada tahap ini informan yang diambil adalah Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Cilegon (Kepala Dinas, Kabid dan Kasi), Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon (Kepala Dinas, Kabid dan Kasi), Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Kabid dan Kasi), Dinas Pendidikan (Kepala Dinas, Kabid dan Kasi), Kecamatan (Camat), Kelurahan (Lurah), Warga kawasan pemukiman kumuh yang tinggal di kawasan titik Permukiman Kumuh.

PEMBAHASAN

Gambaran Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Cilegon

Sebaran titik kumuh di Kota Cilegon Tahun 2016 menempatkan Kecamatan Ciwandan merupakan kawasan titik terluas yang berada di satu titik kawasan tepatnya di Kelurahan Banjar Negara seluas

21,10 Ha. Kecamatan Grogol seluas 13,30 Ha, berada di tiga titik kawasan yaitu di Kelurahan Geram RW 06 8,34 Ha dan RW 07 432 Ha serta di Kelurahan Kotasari RW 07 1,64 Ha.

Sedangkan Kecamatan Pulomerak dengan luas keseluruhan 13,06 Ha yang berada di dua titik tepatnya di Kelurahan Taman Sari RW 27 10,59 Ha dan RW 05 2,47 Ha. Kecamatan Jombang dengan luas keseluruhan 7,83 Ha terdiri dari dua titik yaitu Kelurahan Sukmajaya 1,04 Ha dan Kelurahan Masigit 6,79 Ha. Kelurahan Cibeber seluas 5,48 Ha dengan dua titik berada di Kelurahan Cibeber 3,93 Ha dan Kelurahan Karang Asem 1,55 Ha. Kecamatan Purwakarta dengan satu titik berada di Kelurahan Tegal Bunder seluas 68 Ha. Dari jenis kawasan kumuh tersebut didominasi oleh kawasan perumahan dan perkantoran, ruang terbuka hijau, terminal dan kawasan perdagangan

Menyikapi permasalahan permukiman kumuh di Kota Cilegon, Pemerintah Daerah Kota Cilegon sejauh ini tengah berupaya melakukan penanganan kawasan

permukiman kumuh melalui Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim) Cilegon. Upaya penanganan berupa perbaikan jalan lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Saluran Lingkungan dan Air bersih. Penanganan Kawasan permukiman kumuh sangat kompleks, terdapat beberapa permasalahan kawasan permukiman kumuh yang tidak dapat ditangani oleh Dinas Pekuminan dan Perumahan Rakyat (Perkim) Kota Cilegon seperti masalah kesehatan penduduk, Sanitasi MCK, Air bersih perpipaan, pendidikan, persampahan serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Perkim) Kota Cilegon (2017).

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Cilegon telah menangani 12.52 Ha dengan persentase luas yang tertangani sebesar 13.98%, adapun persentase realisasi capaian sebesar 21.75%. Kondisi upaya Pemerintah Kota Cilegon tersebut dinilai dalam laporan kinerja tahun 2016 termasuk dalam kategori penilaian Kurang Baik, dengan alasan luasan kawasan kumuh tidak lagi mengacu data lama

tetapi hasil pembaharuan yang dibaut dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 600/Kep.314-DPU/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Cilegon dari 35,93 Ha menjadi 89.54 Ha (Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2016 dalam Pemerintah Kota Cilegon, 2016: 76). Berikut perincian upaya penanganan kumuh pada tahun 2016, sebagai berikut :

pertama Lingkungan Rokal RT 01,02,04 RW.10 Kecamatan Jombang luas yang ditangani sebesar 3.97 Ha; *kedua* Lingkungan Jerang RW 03 Kecamatan Cibeber luas yang ditangani sebesar 1.44 Ha; *ketiga* Kecamatan Grogol Lingkungan Gerem Talas RT 01,02 dan 08 luas yang ditangani sebesar 1.87 Ha; dan *keempat* Lingkungan Dringo Kecamatan Citangkil RT 11 RW 04 luas yang ditangani sebesar 3.68 Ha.

Kebijakan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Cilegon

Acuan penataan lingkungan kumuh di Kota Cilegon yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan penyelenggaraan permukiman layak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Oleh karena itu, kawasan kumuh menjadi tanggung jawab bersama yang harus dituntaskan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5).

Merujuk pada UU No. 23 tahun 2014 UU No. 1 Tahun 2011 ini juga menjelaskan tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman

kembali, dan di dalam tahapan penanganan kawasan kumuh. Pemerintah kota/kabupaten. Kebijakan Kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Cilegon dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon sebagai implementasi dari RPJMD Kota Cilegon tahun 2014-2018. Selain itu Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 600/kep.314-DPU/2016 tentang Identifikasi Kawasan Kumuh.

Dari data kumuh nasional, salah satu daerah yang menjadi wilayah kumuh yaitu Provinsi Banten, dimana tercatat wilayah kumuhnya mencapai 400 hektar. Catatan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Penataan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Banten Tahun 2015 (dalam Balitbangda Provinsi Banten, 2016).

Penataan kawasan pemukiman kumuh merupakan salah satu program pemerintah pusat yang diintegrasikan dengan pemerintah daerah. Upaya pemerintah Provinsi

Banten dalam mengatasi permasalahan kumuh ini sudah dilakukan dengan mencantumkan target pengentasan kumuh melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Banten yang di dalamnya memiliki prioritas terhadap kawasan permukiman. Program Kota tanpa kumuh merupakan realisasi dari Permen PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMN 2015-2019 yang diteruskan oleh surat edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR 40/SE/DC/2016 tentang Program Kota Tanpa Kumuh.

Pernyataan informan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cilegon semakin meluasnya kawasan kumuh di Kota Cilegon disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, sementara ruang yang ada terbatas. Di sisi lain, perilaku masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya kawasan kumuh. Disinyalir, kawasan kumuh yang sudah tertangani, kembali menjadi kumuh.

Permasalahan dalam proses penataan kawasan kumuh seringkali terkendala karena membutuhkan ketersediaan lahan dan anggaran yang besar. Penanganan kawasan kumuh memerlukan penanganan yang sangat luas cakupannya, sehingga harus ditangani lintas sektoral tidak hanya dalam penataan bangunan secara fisik, tetapi juga diselaraskan dengan penanganan dari sisi kesehatan (perilaku hidup bersih), pendidikan, serta pemberdayaan ekonominya.

Pemerintah Kota Cilegon mengakui bahwa penanganan kawasan pemukiman kumuh selama ini ditangani hanya satu SKPD sedangkan permasalahannya cukup kompleks dan ini menjadi kendala dalam pencapaian target pengurangan kawasan pemukiman kumuh. Penataan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon sampai saat ini dipandang belum memiliki fokus yang tegas.

Meskipun dalam Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cilegon, untuk pengembangan kawasan

pemukiman salah satunya adalah menata pemukiman kumuh, dalam aplikasinya belum ada komunikasi antar lembaga yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. Komunikasi antar OPD di Kota Cilegon selama ini tetap melakukan penanganan kawasan pemukiman kumuh secara terintegrasi sebagaimana mendukung keberadaan perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Implementasi Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Cilegon

Implementasi penataan pemukiman kumuh selama ini dilakukan melalui pendekatan harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan dalam mengatasi kawasan kumuh di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kota Cilegon dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain belum terlihat ada kerjasama yang baik. Artinya Koordinasi antar OPD yang memiliki kewenangan kearah pengentasan kawasan kumuh belum terlihat dengan baik. Misalnya

masalah kesehatan yang menjadi wewenang Dinas Kesehatan, ketersediaan ruang terbuka hijau yang menjadi wewenang Dinas Pertamanan, masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang menjadi bagian dari PDAM dan lain sebagainya, serta Dinas Lingkungan Hidup. Artinya permasalahan koordinasi dan komunikasi antar OPD belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi ditemukan bahwa keberadaan bangunan liar yang menjadi salah satu penyebab titik suatu kawasan menjadi kumuh. fenomena tersebut, seperti diketahui terjadi di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang, tepatnya di Link Periuk RT 05/03. Kelurahan tersebut berada di Jantung Kota Cilegon. di Lokasi tersebut diketahui dengan luas lahan sekira 6 Ha merupakan lahan milik pengusaha dari Jakarta, di mana kondisinya saat ini banyak didirikan ratusan rumah-rumahan warga serta lapak rongsokan yang hampir semuanya merupakan bangunan liar. Keberadaan tersebut disinyalir ada ketidak tegasan penegakan regulasi

terkait izin mendirikan bangunan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan pernyataan informan Ade Rizki (Warga Sukmajaya) Banyaknya lahan yang belum digunakan oleh pemilik atau pengusaha dari luar Kota Cilegon dan ditempati oleh warga pendatang dari luar Kota Cilegon. Hal ini menyebabkan kesulitan Pemerintah Daerah dalam menata permukiman kumuh yang ditempati warga dengan bangunan liar tanpa berizin tersebut. Pemukiman yang dijadikan lapak rongsokan ini bukan tanah milik warga, ataupun pemerintah.

Berdasarkan keterangan tersebut pemerintah belum secara tegas menindak warga yang melakukan kativitas dan membangun perumahan dan permukiman di luar atauran. Sehingga disinyalir ada kesengajaan dibiarkan oleh pemerintah, padahal pemerintah seharusnya melarang secara tegas masyarakat yang hendak dan sudah membangun permukiman dan permuhan tanpa izin di kawasan tersebut.

Program penanganan permukiman kumuh di Kota Cilegon

baru didominasi oleh program dari Pemerintah Pusat yang implementasi programnya belum menyentuh semua titik permasalahan kumuh di Kota Cilegon. Seperti Program “Kota Tanpa Kumuh” atau KOTAKU dari program strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana program tersebut baru dilaksanakan di beberapa titik saja. Padahal target pemerintah untuk mewujudkan 0 persen permukiman kumuh tahun 2019 sudah tinggal satu tahun lagi.

Sinkronisasi program untuk mengatasi persoalan kumuh antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum sineergi untuk menuntaskan persoalan titik kumuh di wilayah Kota Cilegon. Artinya upaya pemerintah Kota Cilegon dalam meluncurkan program untuk mengatasi kumuh belum terlihat secara nyata program-programnya. Sehingga penyelesaian masalah secara integral belum teridentifikasi secara nyata.

Jika hanya mengacu pada regulasi RTRW Kota Cilegon, kelompok sasaran (*target group*) untuk penanganan permasalahan

permukiman kumuh belum terlihat secara jelas. Karena, lonjakan penduduk diduga akibat gelombang urbanisasi di Kota Cilegon sebagai kota industri semakin meningkat dan menjadi salah satu penyebab kondisi permukiman menjadi kumuh di beberapa titik. Karena mereka bertujuan untuk mengadu nasib di kota yang dikenal dengan julukan Kota Baja tersebut. Tetapi, sebagian besar tidak siap untuk menyiapkan tempat tinggal tempat mereka singgah untuk bekerja.

Upaya penanganan oleh pemerintah daerah untuk melakukan permasalahan kumuh terdapat masalah dalam hal *implementing organization* (organisasi pelaksana). Sebagaimana pernyataan informan pada dinas Perkim kota Cilegon bahwa meski secara peranan OPD Dinas Perkim Cilegon memiliki peranan yang utama, tetapi secara kewenangan tidak bisa menyelesaikan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi wilayah menjadi kumuh. Karena persoalan kumuh disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, ekonomi, lonjakan urbanisasi,

pendidikan, kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup.

Faktor kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya siap secara matang. Faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik belum sepenuhnya mendukung dalam penangan permasalahan permukiman kumuh di Kota Cilegon. Kebiasaan masyarakat yang masih banyak melakukan pola hidup tidak sehat dan kurang menjaga lingkungan serta polusi industri terlihat masih nyata di Kota Cilegon. Kondisi kemiskinan dan ekonomi yang masih banyak ketimpangan di lingkungan masyarakat. Kemauan pemerintah untuk menjadikan penanganan permukiman kumuh menjadi program prioritas belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya faktor *environmental factors* (faktor-faktor lingkungan), ini penting dilihat

karena kondisi lingkungan menjadi penentu keberlangsungan suatu program pembangunan.

SIMPULAN

Sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN. Untuk lebih memaksimalkan penataan pemukiman kumuh di kota Cilegon perlu di didorong pembuatan peraturan daerah, sehingga dapat memaksimalkan anggaran daerah untuk disampaikan pada organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di Kota Cilegon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas: Jakarta.
- Bintarto. 1977. *Geografi Kota*. Yogyakarta: U. P. SPRING.
- Creswel. W. John. (2002). *Research Design (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Kik Press. Jakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World New Jersey*: Princeton University Press.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill.
- Muhtadi, Muh. 1987. *Gejala Pemukiman Kumuh Jakarta Selayang Pandang*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Dokumen:

- Balitbangda Provinsi Banten, 2016. *Kajian Penataan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Perkotaan Provinsi Banten - TA 2016*, Serang: Balitbangda Provinsi Banten.
- Pemerintah Kota Cilegon, 2016. *FGD 2 (Forum Discussion Group) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (RP2KPK)*, Pemerintah Kota Cilegon.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berita Media Cetak Elektronik/Online:

- Faktabanten.co.id, 2018. *Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukmajaya Diduga Dikelola Oleh Keluarga Pejabat*, dari

<http://faktabanten.co.id/pemukiman-kumuh-di-kelurahan-sukmajaya-diduga-dikelola-2-oleh-keluarga-pejabat/>, diakses pada 18 Juli 2018.

Tempo.co. 2017. *PBB: Jumlah Penduduk Dunia 9,8 Miliar Tahun 2050*, dari <https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-98-miliar-tahun-2050>, diakses 17 juli 2018.

Tempo.co. 2017. *PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare*, dari <https://bisnis.tempo.co/read/906173/pu-luas-pemukiman-kumuh-mencapai-38-000-hektare>, diakses 17 juli 2018.

Kompas.com, 2017. *Tiga Tahun Jokowi Berkuasa, Penanganan Kawasan Kumuh Belum Maksimal*, dari <https://properti.kompas.com/read/2017/10/11/103000421/tiga-tahun-jokowi-berkuasa-penanganan-kawasan-kumuh-belum-maksimal>, diakses 17 Juli 2018.